



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 96 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang berorientasi hasil (*good govermenance*), dan menjamin kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja OPD;
- b. bahwa untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah disajikan berdasarkan dokumen yang memadai dan disertai kecukupan data dukung, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data/informasi bahan evaluasi;
 - b. menelaah, mengevaluasi Laporan Kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan) atas penerapan sistem AKIP serta pencapaian kinerja organisasi;
 - c. menyusun peningkatan hasil dan kesimpulan; dan

d. menyusun laporan dan pemeringkatan hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 yang disampaikan ke Pj. Bupati Barito Selatan.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan melalui Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan Penyampaian Laporan Tim Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 dinyatakan telah selesai.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 28 Februari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 96 /2023
TANGGAL : 28 Februari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022.

No.	Nama / Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	2	4
1.	Plt.Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab Wilayah I
3.	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab Wilayah II
4.	Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab Wilayah III
5.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Kujang Rosayadi,SH.,MH/ Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Pengendali Teknis
7.	Gozali Rahman,S.Hut.,M.SI/Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua Tim
8.	Desso Robertio,ST/ Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Salome Rampuni,S.AP/ Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Atikalani,SE.,M.AP/PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Beti Feberiane,SE/ Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Alpi Suanto,SE/ Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Maswan,S.Kom/Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kristo,SE/Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Rini Pangamiani,SE/ Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Emi Ridawati,SE/ Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Kristiana,S.AP/Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Eka Jaya Prianto,SH/Auditor Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

19.	Arie Reymond Dau,ST/PPUPD Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	Nastianto,A.Md/ Auditor Pelaksana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	Dra. Srinuyati,MM/PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	Antonius Simson Kameng,S.IP/PPUPD Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	Reno,A.Md.AK/ Auditor Pelaksana Lanjutan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA